



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.22, 2019

GEOLOGI. Taman Bumi. *Geopark*. Keanekaragaman Hayati.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kondisi geologi Indonesia yang terletak pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik mengakibatkan Indonesia memiliki Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang bernilai;
- b. bahwa Keragaman Geologi (*Geodiversity*) tersebut memiliki nilai Warisan Geologi (*Geoheritage*) yang terkait dengan Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dapat dimanfaatkan melalui konsep pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) yang berkelanjutan, utamanya dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata;
- c. bahwa untuk pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) melalui 3 (tiga) pilar meliputi konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata, diperlukan tata kelola pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*/Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

2. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan,kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
3. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian.
4. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
5. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
6. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
7. Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat

secara berkelanjutan.

8. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDG's)* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan *Geopark*.
12. Komite Nasional *Geopark* Indonesia adalah wadah koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka penetapan kebijakan dan pengembangan *Geopark*.
13. UNESCO *Global Geopark* adalah *Geopark* yang telah memperoleh penetapan dari Badan Eksekutif UNESCO.
14. Pengelola *Geopark* adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan suatu *Geopark*, dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan, dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di *Geopark* yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan Pengembangan *Geopark*.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk melakukan tata kelola Pengembangan *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui 3 (tiga) pilar meliputi upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan.

BAB III PENGEMBANGAN *GEOPARK*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan *Geopark* sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam pelaksanaan Pengembangan *Geopark*, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melibatkan Pemangku Kepentingan.

- (3) Pengembangan Geopark utamanya dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata.

Pasal 5

Pengembangan *Geopark* dilakukan melalui tahapan:

- a. penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*);
- b. perencanaan *Geopark*;
- c. penetapan status *Geopark*; dan
- d. pengelolaan *Geopark*.

Bagian Kedua

Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*)

Pasal 6

- (1) Menteri yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi menetapkan Warisan Geologi (*Geoheritage*).
- (2) Warisan Geologi (*Geoheritage*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pengembangan *Geopark*.

Bagian Ketiga

Perencanaan *Geopark*

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan *Geopark* berdasarkan Warisan Geologi (*Geoheritage*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam melakukan perencanaan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan *Geopark* dilakukan melalui penyusunan rencana induk *Geopark* oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Rencana induk *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. inventarisasi, identifikasi, dan analisis keterkaitan antara sumberdaya Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - b. analisis terkait aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembangunan perekonomian masyarakat;
 - c. penetapan tema *Geopark*;
 - d. penentuan batas atau deliniasi kawasan;
 - e. informasi mengenai status lahan mengacu rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. program konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - g. program pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - h. program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif;
 - i. program pelestarian sosial budaya;
 - j. pengembangan destinasi pariwisata;
 - k. inventarisasi kebutuhan amenitas dan infrastruktur pendukung;
 - l. penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*visibility Geopark*), antara lain, pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum *Geopark*;
 - m. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan;
 - n. program promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;

- o. program pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan *Geopark* nasional, regional, dan global;
 - p. pentahapan pembangunan;
 - q. rencana pembiayaan; dan
 - r. laporan secara berkala.
- (3) Penyusunan rencana induk *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*).

Bagian Keempat Penetapan Status *Geopark*

Pasal 9

Suatu kawasan dapat ditetapkan menjadi *Geopark* apabila memenuhi kriteria:

- a. telah ditetapkan sebagai Warisan Geologi (*Geoheritage*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. memiliki Warisan Geologi (*Geoheritage*) yang terkait dengan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- c. memiliki Pengelola *Geopark*; dan
- d. memiliki rencana induk *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Geopark ditetapkan berdasarkan tingkatan status yang terdiri atas:

- a. *Geopark* Nasional; dan
- b. UNESCO *Global Geopark*.

Pasal 11

- (1) *Geopark* Nasional ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi berdasarkan usulan

dari Pengelola *Geopark* melalui Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam hal wilayah *Geopark* meliputi 2 (dua) provinsi atau lebih, usulan Pengelola *Geopark* dilakukan melalui kesepakatan para Gubernur di wilayah *Geopark*.
- (3) Usulan penetapan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pengelola *Geopark* setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Komite Nasional *Geopark* Indonesia.
- (4) Penetapan *Geopark* Nasional wajib memenuhi syarat:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. Pengelola *Geopark* dalam mengelola *Geopark* telah menunjukkan upaya melaksanakan rencana induk *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling singkat 6 (enam) bulan sejak dibentuk;
 - c. menyusun proposal pengusulan *Geopark* Nasional;
 - d. memenuhi pedoman teknis pengembangan *Geopark* Nasional;
 - e. mendapatkan rekomendasi dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. mendapatkan rekomendasi dari Komite Nasional *Geopark* Indonesia.

Pasal 12

- (1) *Geopark* Nasional dapat ditingkatkan statusnya menjadi UNESCO *Global Geopark*.
- (2) Peningkatan status *Geopark* Nasional menjadi UNESCO *Global Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pengelola *Geopark* kepada Sekretariat UNESCO melalui Komite Nasional *Geopark* Indonesia.
- (3) Usulan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pengelola *Geopark* setelah

terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Usulan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Komite Nasional *Geopark* Indonesia kepada Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia di UNESCO Paris untuk diteruskan kepada Sekretariat UNESCO guna mendapatkan penetapan sebagai UNESCO *Global Geopark*.
- (6) Usulan *Geopark* Nasional untuk menjadi UNESCO *Global Geopark* wajib memenuhi syarat:
 - a. telah ditetapkan sebagai *Geopark* Nasional paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Pengelola *Geopark* dalam mengelola *Geopark* menunjukkan upaya melaksanakan rencana induk *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling singkat 1 (satu) tahun sejak dibentuk;
 - c. menyusun proposal pengusulan untuk menjadi UNESCO *Global Geopark*;
 - d. memenuhi pedoman teknis pengembangan UNESCO *Global Geopark*;
 - e. mendapatkan rekomendasi pengajuan sebagai UNESCO *Global Geopark* dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. mendapatkan rekomendasi pengajuan sebagai UNESCO *Global Geopark* dari Komite Nasional *Geopark* Indonesia.

Bagian Kelima
Pengelolaan *Geopark*

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengembangan *Geopark*, Pemerintah Daerah menetapkan Pengelola *Geopark*.
- (2) Pengelola *Geopark* ditetapkan oleh:
 - a. Bupati/Wali Kota, apabila kawasan *Geopark* berada di satu wilayah kabupaten/kota; atau
 - b. Gubernur, apabila kawasan *Geopark* berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (3) Dalam hal kawasan *Geopark* berada di wilayah lintas provinsi, Pengelola *Geopark* ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar Gubernur terkait.

Pasal 14

Pengelolaan *Geopark* harus memperhatikan aspek:

- a. perlindungan dan pelestarian terhadap Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- b. keterkaitan antara Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) sebagai satu kesatuan utuh sumber daya; dan
- c. rencana induk *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan *Geopark* dilakukan oleh Pengelola *Geopark* melalui kegiatan, antara lain:
 - a. penataan dan pemeliharaan lingkungan *Geopark* sesuai dengan sebaran Situs Geologi (*Geosite*) dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial

- budaya, dan pariwisata;
- b. pemanfaatan Situs Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) secara berkelanjutan;
 - c. pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan Situs Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - d. pelaksanaan program konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - e. pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
 - f. pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
 - g. pelestarian sosial budaya;
 - h. pengembangan destinasi pariwisata;
 - i. pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata;
 - j. penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*visibility Geopark*), antara lain, pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum *Geopark*;
 - k. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktur pengelola, dan manajemen pengelolaan;
 - l. promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
 - m. pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan *Geopark* Nasional, regional dan global; dan
 - n. penyusunan laporan secara berkala.

- (2) Dalam hal di *Geopark* terdapat kawasan hutan negara, pengelolaan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri/kepala lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk pengembangan *Geopark* sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Komite Nasional *Geopark* Indonesia membantu menteri/kepala lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan *Geopark*.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Pengembangan *Geopark* dan pemanfaatan pendanaan *Geopark*.
- (4) Pembinaan dilaksanakan melalui sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, promosi, dan penguatan jejaring *Geopark*.
- (5) Pengawasan dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan *Geopark*.

BAB V

KOMITE NASIONAL GEOPARK INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pengembangan *Geopark* dilakukan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya,

serta Pemangku Kepentingan untuk penetapan kebijakan dan Pengembangan *Geopark*.

- (2) Dalam rangka koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Komite Nasional *Geopark* Indonesia.
- (3) Komite Nasional *Geopark* Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Komite Nasional *Geopark* Indonesia bertugas melakukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya serta Pemangku Kepentingan untuk penetapan kebijakan dan Pengembangan *Geopark*.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Nasional *Geopark* Indonesia melaksanakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan, menyinergikan, dan menyinkronkan penetapan kebijakan dan Pengembangan *Geopark*;
 - b. mengoordinasikan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjamin Pengembangan *Geopark*;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana induk *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - d. melakukan pendampingan kepada Pengelola *Geopark* untuk melakukan kegiatan pengelolaan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - e. mengoordinasikan penyusunan pedoman pelaksanaan Pengembangan *Geopark*;

- f. merekomendasikan penetapan status *Geopark* Nasional;
- g. merekomendasikan pengusulan peningkatan status *Geopark* Nasional menjadi UNESCO *Global Geopark*;
- h. mengajukan pengusulan peningkatan status *Geopark* Nasional menjadi UNESCO *Global Geopark* berdasarkan usulan Pengelola *Geopark* melalui Komisi Nasional Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia di UNESCO Paris untuk diteruskan kepada Sekretariat UNESCO guna mendapat penetapan menjadi UNESCO *Global Geopark*;
- i. mengomunikasikan hasil pengusulan peningkatan status *Geopark* Nasional menjadi UNESCO *Global Geopark* kepada Pengelola *Geopark* melalui Gubernur secara baik, transparan, dan akuntabel;
- j. melakukan koordinasi dengan jaringan kemitraan *Geopark* Nasional, regional dan Global dalam penetapan kebijakan dan Pengembangan *Geopark*;
- k. membantu melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengembangan *Geopark*;
- l. mengadakan Rapat Koordinasi Nasional *Geopark* paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- m. menerbitkan laporan Komite Nasional *Geopark* Indonesia paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Komite Nasional *Geopark* Indonesia terdiri atas:
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Dewan Pakar; dan
 - c. Tim Pelaksana.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- (3) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur akademisi, profesi, dan peneliti yang terlibat dalam penetapan kebijakan dan pengembangan *Geopark*.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di dukung oleh Sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (6) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah Komite Nasional *Geopark* Indonesia menetapkan lebih lanjut ketentuan mengenai:
 - a. mekanisme dan tata kerja Dewan Pengarah;
 - b. susunan keanggotaan, mekanisme, dan tata kerja Dewan Pakar;
 - c. struktur organisasi, mekanisme, dan tata kerja Tim Pelaksana; dan
 - d. struktur organisasi, mekanisme, dan tata kerja Sekretariat Tim Pelaksana.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nasional *Geopark* Indonesia berkoordinasi dengan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri untuk pengembangan UNESCO *Global Geopark*.

BAB VI
RENCANA AKSI
PENGEMBANGAN *GEOPARK* INDONESIA

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan *Geopark* secara berkelanjutan ditetapkan Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* Indonesia dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* Indonesia menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan *Geopark*.
- (3) Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* Indonesia ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (4) Dalam menyusun Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
- (5) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan wajib melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* Indonesia guna mendukung pengembangan *Geopark* sesuai kewenangannya.

Pasal 22

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah Komite Nasional *Geopark* Indonesia melaporkan pelaksanaan tugas Komite Nasional *Geopark* Indonesia kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pengembangan *Geopark* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 24

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pengembangan *Geopark* diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi dan menteri terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam menyusun pedoman teknis pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi dan menteri terkait melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan serta Komite Nasional *Geopark* Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai *Geopark* yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum diubah atau diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Pasal 26

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Januari 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY